WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 235 TAHUN 2026

TENTANG
KAWASAN POTENSI UNGGULAN

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya manusia, sektor ekonomi, lokasi yang strategis, sarana dan prasarana, serta kegiatan usaha yang dapat dikembangkan sebagai peluang penanaman modal, perlu dilaksanakan identifikasi dan pemetaan Kawasan Potensi Unggulan secara komprehensif di Kota Cirebon sebagai dasar penyediaan informasi potensi investasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses oleh calon penanam modal;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penanaman Modal, mengamanatkan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal, meliputi pembuatan peta potensi investasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kawasan Potensi Unggulan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 140);
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 144);
9. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2021-2041 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 76);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Kesepakatan dan Komitmen Bersama tentang Sinkronisasi Potensi Unggulan Investasi Daerah Kota Cirebon pada tanggal 13 September 2017;
2. Kajian studi kelayakan yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Cirebon;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Surat pernyataan dukungan dan komitmen Wali Kota pada KUNCI BERSAMA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kawasan Potensi Unggulan.

KEDUA : Kawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 28 Agustus 2026

WALI KOTA CIREBON,

EFFENDI EDO

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 235 TAHUN 2026
TENTANG
KAWASAN POTENSI UNGGULAN

KAWASAN POTENSI UNGGULAN
KOTA CIREBON

KAWASAN	SEKTOR	LOKASI	KETERANGAN
Kawasan Potensi Unggulan	Pariwisata Religi, Agrowisata dan Olahraga	a. Kawasan Agro Wisata Argasunya. b. Kawasan wisata religi Kampung Benda Kerep. c. Stadion Bima.	Kajian Studi Kelayakan 2019.
	Pedagangan dan Pergudangan	a. Pelabuhan Muarajati Kota Cirebon. b. Pasar Balong.	Kajian Studi Kelayakan 2021.
	Pariwisata Bahari	a. Pantai Taman Kesenden. b. Pantai Kejawanan.	Kajian Studi Kelayakan 2021.
	Pariwisata Budaya	a. Kampung Arab Panjunan. b. Kampung Pecinan.	Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Tahun 2011- 2031
	Wisata Budaya Sejarah	a. Keraton Kasepuhan. b. Keraton Kanoman. c. Keraton Kacirebonan. d. Keraton Kaprabonan. e. Gua Sunyaragi.	Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan.

WALI KOTA CIREBON,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

EFFENDI EDO

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)